



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	: Jaelani Alias Bijil Bin Sujani
Tempat lahir	: Kab. Semarang
Umur/Tanggal lahir	: 51 Tahun / 11 Mei 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingk. Langensari Timur, Rt. 06, Rw. 01, Kel. Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa Jaelani Alias Bijil Bin Sujani ditangkap pada tanggal 20 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/26/III/2021/Reserse Narkoba tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Ambarawa, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 11 September 2021;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Unr



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol.I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI oleh karena itu dengan Menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat bersih 0,85412 (nol koma delapan lima empat satu dua) gram gram kemudian digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan transparan bergaris putih kuning lalu diisolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J7 Prime warna Biru Dongker dengan nomor Sim Card 0858 0362 1131.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : H – 3497 – HI, Warna Hitam, Tahun 2014.

Dikembalikan kepada saksi SLAMET alias MEDUK

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Posbakum yang telah di tunjuk Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN.Unr



perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Depan BPR Nusamba Cepiring yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman No. 35, Lingk. Kupang Tanjungsari, Rt. 06, Rw. 11, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Ungaran yang berhak memeriksa dan memutus perkara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 09.22 wib Tersangka menanyakan kepada rekan Tersangka yang bernama BONENG (DPO) dengan nomor WA 0859 4216 2167 karena Tersangka akan memesan barang berupa sabu senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Berlangsungnya komunikasi sekira pukul 18.55 wib mendapat kabar dari BONENG (DPO) bahwa barang narkotika gol.I jenis shabu yang terdakwa pesan ready kemudian Tersangka melakukan transfer uang pembelian sabu senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke No. Rek. BCA 2350493134 An. SEKAR PITA dengan menggunakan jasa transfer di sebuah warung kelontong yang berada disekitar Lingk. Langensari, Rt. 07, Rw. 06, Kel. Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang yang ditujukan untuk pembayaran kepada Sdr. BONENG tersebut sementara sisanya akan terdakwa bayarkan nanti.

Bahwa sekira pukul 19.01 wib Tersangka mendapatkan foto / petunjuk alamat lokasi letak sabu dari BONENG (DPO). Kemudian Tersangka dengan menggunakan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi SLAMET menuju ke alamat lokasi letak sabu yang dituju sesuai petunjuk pada foto tersebut. Kemudian sesampainya Tersangka pada lokasi dalam web tersebut, saat terdakwa hendak mencari dan akan mengambil sabu terdakwa terlebih dahulu diamankan saksi SAMSUDIN dan tim dari petugas Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang.

Bahwa kemudian saksi SAMSUDIN berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis shabu saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN.Unr



JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu digulung dimasukan kedalam potongan sedotan transparan lalu diisolasi warna hitam. Yang mana letak posisi barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu digulung dimasukan kedalam potongan sedotan transparan lalu diisolasi warna hitam terletak dibawah batu dekat pondasi pot pohon besar depan BPR Nusamba Cepiring Ambarawa atau ditempat kejadian terdakwa diamankan oleh saksi SAMSUDIN dengan jarak + 1 meter dari posisi Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI berdiri, sesuai dengan alamat lokasi web pada HP milik terdakwa.

Atas temuan barang bukti narkoba gol.I jenis shabu tersebut kemudian saksi SAMSUDIN bersama tim membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari instansi/ pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 874/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Drs.Teguh Prihmono,MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST terhadap barang bukti :

BB-1942/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal berisi serbuk kristal yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,85412 (nol koma delapan lima empat satu dua) gram yang disita dari JAELANI alias BIJIL bin SUJANI

Hasil pemeriksaan terhadap BB-1942/2020/NNF dengan kesimpulan Positif Metamfetamina terdaftar dalam Gol.I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Laporan Hasil Penimbangan Narkoba Jenis shabu berdasarkan surat Nomor 47/11.13385/2021 tanggal 22 Maret 2021 berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal berisi serbuk kristal ditimbang dengan plastic klip kecilnya memiliki berat 1,05 (satu koma nol lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021,

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN.Unr



bertempat dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Langensari Timur, RT.06 RW.01 Kel.Langensari Kec.Ungaran Barat Kab.Semarang atau setidaknya tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Ungaran yang berhak memeriksa dan memutus perkara, melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang saksi SAMSUDIN temukan dalam penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 20.00 Wib di Depan BPR Nusamba Cepiring yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman No. 35, Lingk. Kupang Tanjungsari, Rt. 06, Rw. 11, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang setelah saksi SAMSUDIN tanyakan kepada terdakwa akan terdakwa pergunakan untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika gol.I jenis shabu sekitar tahun 2002 dengan cara diberi oleh rekan-rekan terdakwa.

Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekira pukul 21.00 wib dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Langensari Timur, RT.06 RW.01 Kel.Langensari Kec.Ungaran Barat Kab.Semarang yang mana shabu yang terdakwa konsumsi merupakan sisa dari pembelian kedua terdakwa pada awal bulan Maret 2021 terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara :

- Pertama – tama terdakwa menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengkonsumsian sabu tersebut, yaitu :
 - a. Botol Aqua yang diisi air sebagai bong / alat hisap sabu
 - b. Sedotan plastic warna putih, guna menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran.
 - c. Pipet kaca pembakar, dipasang dengan sedotan plastic warna hitam dipasang pada salah satu ujungnya
 - d. Korek api gas, ini berfungsi alat pembakar
- Setelah semua alat tersebut siap, selanjutnya serbuk sabu dimasukkan / diletakkan oleh terdakwa didalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan bong / alat hisap sabu tersebut
- Kemudian terdakwa mulai melakukan proses pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala api dari korek gas tersebut, dengan posisi tangan kiri memegang bong / alat hisap sabu yang telah tersambung dengan pipet kaca dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir tersangka menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang dalam bong

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa menghisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut
- Proses pengkonsumsian sabu tersebut terdakwa lakukan sekitar selama 30 (tiga puluh) menit terdakwa lakukan berulang-ulang selama lebih kurang 10 (sepuluh) kali hisapan

Bahwa yang tersangka rasakan setelah diri tersangka mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menambah stamina, badan terasa enak (fit) atau segar dari sebelumnya, kuat melek, susah tidur, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, beban menjadi terasa hilang dan nyaman.

Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari instansi/ pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilakukan oleh dr.Risalatul Amanah SIP.33/22/50511/DU/001/449.1/023/III/2020 tanggal 22 Januari 2021 menggunakan alat merk Rapid Diagnostic Test Answer MET Dipstrip LOT Nomor : 072497 Exp.Date : 2021-09 dengan hasil urin terdakwa JAELANI alias BIJIL bin SUJANI positif mengandung MET/Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1) SAMSUDIN Bin H. NASIKUN, menerangkan :

- Bahwa Saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 20.00 Wib, Di depan BPR Nusamba Cepiring yang beralamat Jl Jendral Sudirman No. 35, Lingk. Kupang Tanjungsari, Rt.06, Rw.11, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang karena diduga atau disangka telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI terbukti telah melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I jenis sabu. Karena saat dilakukan penangkapan berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu.
- Bahwa peran Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI adalah diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara kedapatan memiliki Narkotika Gol. I jenis sabu yang sebelumnya telah melakukan komunikasi dan transaksi pembelian sabu kepada perantara jual beli (penjual) dengan cara transfer. Selanjutnya pada saat akan mengambil sabu sesuai dengan panduan / petunjuk alamat letak sabu berhasil digagalkan dan ditangkap Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang.
- Bahwa Saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI atas dasar informasi dari masyarakat berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu. Selanjutnya saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu tertangkap tangan saat akan diambil sabu tersebut berada ditempat kejadian.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI berada ditempat kejadian adalah akan mengambil sabu yang sebelumnya dibeli dengan cara transaksi transfer dan saat akan mengambil sabu Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI mengikuti arah panduan / petunjuk alamat letak sabu yang tertera pada petunjuk foto yang dikirim melalui chat WA di HP miliknya tersebut.
- Saksi membenarkan, pada saat Saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI berhasil menemukan foto berupa arah petunjuk / panduan alamat letak sabu yang berbunyi : “ 1.0 dari Bawen arah kota Ambarawa, terminal Bawen lurus terus arah kota sampai ketemu ruko – ruko (Bank Nusamba Cepiring) kiri jalan, titik tertanam dibawah batu mepet pondasi pot pohon besar depan ruko sesuai lingkaran di foto “.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI dalam posisi sedang berdiri diatas sepeda motor tepat disamping pohon besar depan ruko depan kantor BPR Nusamba Cepiring Ambarawa diduga akan mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu. Berkaitan dengan hal tersebut Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI belum sempat mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu sesuai alamat letak sabu yang

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diambilnya, namun sudah digagalkan dan diamankan oleh Tim Resmob Sat Narkoba di tempat kejadian dimaksud.

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis serbuk sabu yang berhasil Saksi temukan atau amankan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu digulung dimasukkan kedalam potongan sedotan transparan lalu diisolasi warna hitam.
- Bahwa letak posisi tepatnya barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu digulung dimasukkan kedalam potongan sedotan transparan lalu diisolasi warna hitam yang terletak dibawah batu dekat pondasi pot pohon besar depan BPR Nusamba Cepiring Ambarawa atau ditempat kejadian dimaksud dengan jarak + 1 meter dari posisi Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI berdiri sesuai dengan alamat lokasi web pada HP milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan bersama tim berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu digulung dimasukkan kedalam potongan sedotan transparan lalu diisolasi warna hitam diakui milik Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI sendiri.
- Bahwa hasil dari interogasi saat melakukan penangkapan Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI telah mengakui dan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara membeli Narkotika Gol. I jenis sabu adalah untuk dipakai / digunakan / dikonsumsi bagi dirinya sendiri.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI telah mengakui dan menjelaskan kalau dirinya mendapatkan sabu adalah dengan cara melakukan transaksi pembelian sabu melalui transfer ke nomor rekening yang dituju kepada seseorang yang bernama BONENG (DPO).

Keterangan saksi seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

2) SLAMET alias MEDUK Bin AKHMAD KIRMAN, menerangkan :

- Saksi menerangkan Saksi menyerahkan atau meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Sdr. JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib berupa : 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : H – 3497 – HI, Warna Hitam, Tahun 2014. Selanjutnya Saksi tidak mengetahui saat dilakukan penangkapan oleh Tim resmob Sat Narkoba Polres Semarang sepeda motor milik Saksi tersebut

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN.Unr



digunakan Sdr. JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana Narkotika tersebut diatas

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI hanya meminta ijin kepada Saksi pada saat membawa, menggunakan serta meminjam : 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : H – 3497 – HI, Warna Hitam, Tahun 2014 milik Saksi untuk keperluan atau kepentingan pribadinya dengan alasan akan cari makan.
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengenal terdakwa sudah lama dan sepengetahuan saksi terdakwa bekerja sebagai supir.

Keterangan saksi seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

3) SRI WALUYO Bin SARMAN, Menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat diamankan serta dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yaitu terjadi Pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 20.00 Wib, Di depan BPR Nusamba Cepiring yang beralamat Jalan Jendral Sudirman No. 35, Lingk. Kupang Tanjungsari, Rt. 06, Rw. 11, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang yang mana pada saat itu Saksi sedang berada dirumah. Kemudian datang Sdr. MOCH KHUMAIDI selaku ketua RT bersama anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang ke rumah Saksi menjelaskan dan memberitahu adanya proses penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika yang lokasinya sekitar tempat tinggal Saksi. Karena Saksi selaku ketua RW setempat. maka Saksi bersama ketua RT Sdr. MOCH KHUMAIDI diminta untuk menjadi saksi dan disuruh datang ke tempat kejadian guna menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika diketahui bernama Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Resmob Sat Narkoba ditempat kejadian Di depan BPR Nusamba Cepiring yang beralamat Jalan Jendral Sudirman No. 35, Lingk. Kupang Tanjungsari, Rt. 06, Rw. 11, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang saat itu Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI dalam posisi sendirian.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah mendapat penjelasan dari petugas kepolisian Tim Resmob Sat Narkoba peran dari Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI adalah seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara kedapatan memiliki

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Narkotika Gol. I jenis sabu yang sebelumnya melakukan transaksi pembelian sabu dan pada saat akan mengambil sabu sesuai dengan panduan transaksi alamat letak sabu berhasil digagalkan atau ditangkap Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, pada saat setelah proses penangkapan dijelaskan oleh petugas Tim Resmob Sat Narkoba serta Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI mengakui dan menjelaskan kalau maksud dan tujuan seorang tersebut datang ke tempat kejadian karena akan mengambil sabu sesuai panduan letak alamat yang dikirimkan melalui chat WA pada HP milik Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI. Selanjutnya chat WA pada HP beserta posisi letak sabu diperlihatkan oleh petugas kepada Saksi saat berada ditempat kejadian.
- Saksi membenarkan, bahwa pada saat Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI saat itu berada ditempat kejadian berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu.
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh Tim Resmob Sat Narkoba saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI adalah berupa bentuk bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih dengan ciri – ciri serbuk menyerupai Kristal warna putih dalam bentuk gumpalan atau sepihan seperti pasir kristal warna putih kemudian digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan transparan lalu diisolasi warna hitam.
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu yang berhasil ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI oleh anggota Tim Resmob Sat Narkoba setelah ditunjukkan dan dijelaskan kepada Saksi adalah berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu digulung dimasukkan kedalam potongan sedotan transparan lalu diisolasi warna hitam.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, setelah dijelaskan petugas baru mengetahui letak tepatnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu digulung dimasukkan kedalam potongan sedotan transparan lalu diisolasi warna hitam yang terletak dibawah batu dekat pondasi pot pohon besar depan BPR Nusamba Cepiring Ambarawa atau ditempat kejadian dimaksud dengan jarak + 1 meter dari posisi Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI berdiri.

Keterangan saksi seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI, Lahir di Kab.Semarang, tanggal 11 Mei 1970, umur 50 tahun, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SD (tidak lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Suku : Jawa, alamat sesuai KTP : Lingk. Langensari Timur, Rt. 06, Rw. 01, Kel. Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang. Mengaku :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang adalah pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Depan BPR Nusamba Cepiring yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman No. 35, Lingk. Kupang Tanjungsari, Rt. 06, Rw. 11, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebelumnya telah melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis sabu dengan cara transfer dan kedapatan memiliki atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu karena saat berada ditempat kejadian akan mengambil sabu sesuai dengan letak alamat menurut panduan / petunjuk pada chat WA tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu digulung dimasukan kedalam potongan sedotan transparan lalu diisolasi warna hitam yang terletak dibawah batu dekat pondasi pot pohon besar depan BPR Nusamba Cepiring Ambarawa dengan jarak + 1 meter dari posisi Terdakwa berdiri disebelah kanan pohon tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu digulung dimasukan kedalam potongan sedotan transparan lalu diisolasi warna hitam adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa berada ditempat kejadian di Depan BPR Nusamba Cepiring yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman No. 35, Lingk. Kupang Tanjungsari, Rt. 06, Rw. 11, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang adalah akan mengambil sabu yang terletak dibawah batu dekat pondasi pot pohon besar depan BPR Nusamba Cepiring Ambarawa.
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan pengambilan alamat letak sabu adalah sebelumnya Terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis sabu melalui transfer, kemudian Terdakwa mendapatkan chat WA dari BONENG (DPO) selaku perantara dalam jual beli sabu berupa foto berisi petunjuk lokasi alamat letak sabu. Selanjutnya Terdakwa berusaha mencari alamat atau lokasi letak sabu tersebut.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN.Unr



- Bahwa bunyi petunjuk atau panduan web alamat letak sabu dimaksud adalah “ 1.0 dari Bawen arah kota Ambarawa, terminal Bawen lurus terus arah kota sampai ketemu ruko – ruko (Bank Nusamba Cepiring) kiri jalan, titik tertanam dibawah batu mepet pondasi pot pohon besar depan ruko sesuai lingkaran di foto “.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa kedatangan memiliki atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis sabu yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang adalah rencana akan Terdakwa pakai / Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan barang berupa Narkotika Gol. I jenis sabu berawal yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 09.22 wib Terdakwa menanyakan kepada rekan Terdakwa yang bernama BONENG (DPO) dengan nomor WA 0859 4216 2167 berkaitan Terdakwa akan memesan atau membeli barang berupa sabu. Berlangsungnya komunikasi sekira pukul 18.55 wib Terdakwa melakukan transfer uang pembelian sabu senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke No. Rek. BCA 2350493134 An. SEKAR PITA yang ditujukan kepada BONENG (DPO) tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 19.01 wib Terdakwa mendapatkan foto / petunjuk alamat lokasi letak sabu. Kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke alamat lokasi letak sabu yang dituju sesuai petunjuk pada foto tersebut. kemudian Terdakwa mencari dan akan mengambil sabu setelah sampai alamat letak sabu berhasil diamankan petugas Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang.

- Bahwa peran BONENG (DPO) adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis sabu (penjual sabu) yang telah Terdakwa beli tersebut.
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu yang Terdakwa beli dengan perantara BONENG (DPO) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Namun baru Terdakwa transfer Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke No. Rek. BCA 2350493134 An. SEKAR PITA yang ditujukan kepada BONENG (DPO) dan untuk kekurangan pembelian sabu senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan dikemudian hari.
- Bahwa uang senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan perantara pembelian BONENG (DPO) adalah uang milik Terdakwa sendiri.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 1,05 gram kemudian digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan transparan bergaris putih kuning lalu diisolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J7 Prime warna Biru Dongker dengan nomor Sim Card 0858 0362 1131.
- 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : H – 3497 – HI, Warna Hitam, Tahun 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti yang sah tentang peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas kiranya telah memberikan gambaran yang cukup jelas bagi Majelis Hakim perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan, mengingat dakwaan disusun dalam dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar dakwaan alternative Kesatu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdiri dari unsur-unsur yuridis sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI**, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN.Unr



berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa **JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan pengertian narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata penggunaan narkotika golongan I terbatas sebagaimana tersebut diatas, sehingga orang perorangan tidak dapat mengkonsumsi narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "wederrechtelijk" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi SAMSUDIN menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan Saksi SAMSUDIN menerangkan bahwa diri saksi bersama anggota 1 (satu) team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 20.00 Wib, Di depan BPR Nusamba Cepiring yang beralamat Jl Jendral Sudirman No. 35, Lingk. Kupang Tanjungsari, Rt.06, Rw.11, Kel. Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang karena diduga atau disangka telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu keterangan saksi SAMSUDIN dibenarkan oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi SAMSUDIN menerangkan bahwa pada saat Saksi SAMSUDIN bersama Tim Resmob Sat Narkoba melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI berhasil menemukan foto berupa arah petunjuk / panduan alamat letak sabu yang berbunyi : "1.0 dari Bawen arah kota Ambarawa, terminal Bawen lurus terus arah kota sampai ketemu ruko – ruko (Bank Nusamba Cepiring) kiri jalan, titik tertanam dibawah batu mepet pondasi pot pohon besar depan ruko sesuai lingkaran di foto ". Yang mana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI dalam posisi sedang berdiri diatas sepeda motor tepat disamping pohon besar depan ruko depan kantor BPR Nusamba Cepiring Ambarawa diduga akan mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu. Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI belum sempat mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu sesuai alamat letak sabu yang akan diambilnya.
- Bahwa saksi SAMSUDIN menerangkan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis serbuk sabu yang berhasil Saksi temukan atau amankan saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu digulung dimasukan kedalam potongan sedotan transparan lalu diisolasi warna hitam.
- Bahwa saksi SAMSUDIN menerangkan saat ditanyakan kepada terdakwa maksud dari pemilikan narkotika gol.I jenis shabu tersebut terdakwa menerangkan kepada saksi SAMSUDIN bahwa hendak menggunakan/mengkonsumsi narkotika gol.I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Narkotika Gol. I jenis sabu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa dibeli dengan perantara BONENG (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun baru Terdakwa transfer Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke No. Rek. BCA 2350493134 An. SEKAR PITA yang ditujukan kepada BONENG (DPO) dan untuk kekurangan pembelian sabu senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan dikemudian hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan transfer uang pembelian sabu senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke No. Rek. BCA 2350493134 An. SEKAR PITA dengan menggunakan jasa transfer di sebuah warung kelontong yang berada disekitar Lingk. Langensari, Rt. 07, Rw. 06, Kel. Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN.Unr



- Berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan bahwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekira pukul 21.00 wib dibelakang rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Langensari Timur, RT.06 RW.01 Kel.Langensari Kec.Ungaran Barat Kab.Semarang yang mana shabu yang terdakwa konsumsi merupakan sisa dari pembelian kedua terdakwa pada awal bulan Maret 2021 terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara :
 - Pertama – tama terdakwa menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengkonsumsian sabu tersebut, yaitu :
 - a. Botol Aqua yang diisi air sebagai bong / alat hisap sabu
 - b. Sedotan plastic warna putih, guna menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran.
 - c. Pipet kaca pembakar, dipasang dengan sedotan plastic warna hitam dipasang pada salah satu ujungnya
 - d. Korek api gas, ini berfungsi alat pembakar
 - Setelah semua alat tersebut siap, selanjutnya serbuk sabu dimasukkan / diletakkan oleh terdakwa didalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan bong / alat hisap sabu tersebut
 - Kemudian terdakwa mulai melakukan proses pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala api dari korek gas tersebut, dengan posisi tangan kiri memegang bong / alat hisap sabu yang telah tersambung dengan pipet kaca dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir terdakwa menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang dalam bong
 - Selanjutnya terdakwa menghisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut
 - Proses pengkonsumsian sabu tersebut terdakwa lakukan sekitar selama 30 (tiga puluh) menit terdakwa lakukan berulang-ulang selama lebih kurang 10 (sepuluh) kali hisapan
 - Bahwa yang terdakwa rasakan setelah diri terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menambah stamina, badan terasa enak (fit) atau segar dari sebelumnya, kuat melek, susah tidur, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, beban menjadi terasa hilang dan nyaman.

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilakukan oleh dr.Risalatul Amanah SIP.33/22/50511/DU/001/449.1/023/III/2020 tanggal 22 Januari 2021 menggunakan alat merk Rapid Diagnostic Test Answer MET Dipstrip LOT Nomor : 072497 Exp.Date : 2021-09 dengan hasil urin terdakwa JAELANI alias BIJIL bin SUJANI positif mengandung MET/Methamphetamine

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “ penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum Tentang Narkotika telah terpenuhi dan menurut Majelis Hakim dakwaan tsb terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, jelaslah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana “ penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) atas perbuatan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya Terdakwa ditahan maka waktu selama Terdakwa ditahan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu supaya terdakwa di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di pidana maka Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009** sebagaimana **dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum**“
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAELANI Alias BIJIL Bin SUJANI dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 4 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat bersih 0,85412 (nol koma delapan lima empat satu dua) gram gram kemudian digulung dan dimasukkan kedalam potongan sedotan transparan bergaris putih kuning lalu diisolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J7 Prime warna Biru Dongker dengan nomor Sim Card 0858 0362 1131.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol : H – 3497 – HI, Warna Hitam, Tahun 2014.

Dikembalikan kepada saksi SLAMET alias MEDUK

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami, **M. Iqbal Baski Wibowo, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dharma Setiawan, S.H., Cn**, **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Riris Diah Pitaloka, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Aji Sudarmono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Ungaran di Ambarawa serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dharma Setiawan, S.H., Cn

M. Iqbal Baski Wibowo, S.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Riris Diah Pitaloka, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus /2021/PN.Unr